



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dana pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pasuruan, maka perlu memberikan Pedoman Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan kepada Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati Pasuruan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah

diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASURUAN

Pasal 1

Pedoman Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pengelolaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa guna dilanjutkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa selaku penerima bantuan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 4 September 2015
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 4 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015 NOMOR 30

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 30 TAHUN 2015
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2015

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PASURUAN

A. KEBIJAKAN UMUM

Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pasuruan, yang merupakan kegiatan sangat strategis dalam proses jalannya roda Pemerintahan Desa, maka dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan kepada Desa sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu agar dalam penggunaan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu kiranya diberikan pedoman yang dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan ini.

B. MAKSUD

Sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Pasuruan sehingga bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi sumber penerimaan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa.

C. TUJUAN

Untuk mendukung suksesnya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai agenda strategis dalam kelangsungan roda pemerintahan desa.

D. RUANG LINGKUP

Sesuai dengan amanat dan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 34 Ayat (6) disebutkan bahwa “Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota”. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

E. SASARAN

Bantuan Keuangan untuk Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan diberikan kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

F. KRITERIA PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pemberian Bantuan Keuangan untuk Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari dana APBD Kabupaten Pasuruan berdasarkan :

1. Hak pilih adalah data dari KPU Kabupaten Pasuruan yakni daftar pemilih tetap pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2014. Hal ini bisa dijadikan sebagai data jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS);
2. Jumlah Dusun
Jumlah dusun antar desa bisa tidak sama, hal ini juga akan berpengaruh pada jumlah petugas Pelaksana pemungutan suara.
3. Jumlah anggota panitia pemilihan
Adapun ketentuan jumlah anggota Panitia sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut :
Panitia Pemilihan terdiri dari :
 - 1) ketua merangkap anggota;
 - 2) sekretaris merangkap anggota;
 - 3) wakil sekretaris merangkap anggota;
 - 4) bendahara merangkap anggota; dan
 - 5) anggota.
2. Panitia Pemungutan Suara
Panitia pemilihan dapat membentuk Pembantu Pelaksana Pemungutan Suara sebanyak 5 orang yang masa tugasnya selama 3 hari yakni H-1, hari H dan H+1.
3. Jumlah anggota BPD selaku pengawas

G. RINCIAN OBYEK PENGGUNAAN ANGGARAN

Honorarium :

1. honorarium panitia pemilihan diberikan sekali selama proses pelaksanaan Pilkades.
2. honorarium Pelaksana Pemungutan Suara diberikan sekali selama proses pelaksanaan Pilkades.
3. kelengkapan dan peralatan ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME	KET
1	Alat Tulis Kantor	5 kali	
2	Makan Minum Rapat	25 org x 5 kali	
3	Konsultasi, Koordinasi dan Verifikasi	2 kali	
4	Pendaftaran Pemilih, Cetak dan Penggandaan DPS	Sejumlah Hak Pilih	
5	Pendaftaran Pemilih, Cetak dan Penggandaan DPS Tambahan	12% dari DPS	
6	Pendaftaran Pemilih, Cetak dan Penggandaan DPT	Sejumlah DPT	
7	Pengadaan Format-format dan Alat Peraga	1 paket	
8	Penggandaan Surat Undangan	Sejumlah DPT	
9	Penggandaan Cadangan Surat Undangan	10% dari DPT	
10	Pengadaan Peralatan Pendukung (paku, tinta, bantalan, dll)	1 Paket	
11	Sewa Panggung	1 Paket	
12	Sewa Meja dan Kursi	1 Paket	
13	Sewa <i>Sound System</i>	1 Paket	
14	Sewa Diesel Listrik	1 Paket	
15	Sewa Terop/Tenda	1 Paket	
16	Pengadaan Spanduk	1 Paket	
17	Laporan Pelaksanaan Pilkades	1 Paket	
18	Laporan Pertanggungjawaban	1 Paket	
19	Dokumentasi dan Publikasi	1 Paket	
20	Konsumsi Pelaksanaan Pilkades	1 Paket	
21	Biaya ATK dan Rapat BPD	1 Paket	

H. PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Rekomendasi dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan kepada Pemerintah Desa, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Anggaran Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing desa penerima;
2. Desa penerima Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa harus menyampaikan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengetahui Camat setempat;
3. Realisasi pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahap dengan ketentuan syarat pengajuan sebagai berikut :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan pengantar Camat yang dilampiri Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari Panitia Pemilihan;
 - c. Keputusan BPD tentang pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa;
 - d. rencana tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa;
 - e. pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengetahui Camat.

I. MEKANISME PENCAIRAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUATAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa dengan ditransfer langsung ke Rekening Bendahara Desa.

Selanjutnya Pemerintah Desa melalui Bendahara Desa wajib menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa selaku penerima bantuan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban hasil pelaksanaannya kepada Bupati Pasuruan

melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan melampirkan Laporan Penggunaan dana Bantuan Keuangan dari panitia Pemilihan.

Ketentuan lainnya adalah :

1. Pelaporan terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam rangka untuk pengendalian, mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Bantuan Keuangan, khususnya juga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa serta masalah yang dihadapi.
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan mengacu kepada Mekanisme dan Tata Cara Laporan Keuangan diantaranya meliputi Buku Kas Umum sebagai perwujudan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Pejabat Penandatanganan laporan Pertanggung jawaban adalah :
Kepala Desa selaku pengguna Anggaran, Sekretaris Desa sebagai Atasan Langsung Bendahara dan Bendaharawan Desa. Hal ini cukup dengan bukti tanda terima kepada Panitia Pemilihan.
4. Selanjutnya Panitia Pemilihan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud mengacu kepada Mekanisme dan Tata Cara Laporan Keuangan. Hal ini untuk dijadikan Lampiran Pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada Bupati Pasuruan melalui Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Pasuruan dengan surat Pengantar Camat.
5. Bukti Pembelian (Kwitansi dan Nota Pwmbelian), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. keseluruhan transaksi yang terjadi di buktikan dengan Kwitansi dan Nota Pembelian yang sesuai pada angka, tanggal dan Stempel Toko;
 - b. transaksi pembelian diatas Rp.300.000,00 s/d Rp.999.000,00 diberi materai 3.000 sedangkan diatas Rp.1.000.000,00 diberi materai 6.000;

6. Surat Setoran Pajak (SSP), transaksi pembelian yang dilakukan dalam rangka penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dikenakan pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut :
- a. belanja honorarium panitia pemilihan, pembantu penyelenggara pemungutan suara dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5% (lima persen);
 - b. semua transaksi pembelian 1 juta keatas dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% sedangkan transaksi pembelian 2 juta keatas selain dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% juga dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5%, untuk yang memiliki NPWP dan 3% untuk yang tidak memiliki NPWP;
 - c. belanja jasa dan sewa dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2%, untuk yang memiliki NPWP dan 4% untuk yang tidak memiliki NPWP.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF